



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BUKITTINGGI, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, xxxxx XXXXXXXXXXX, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Bkt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Pengugat di xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 16 September 2016, sesuai dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/015/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, pada tanggal 16 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama lima belas hari, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama Rafa Raja Al Wafi, laki-laki, lahir tanggal 19 Desember 2017.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama lima bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan bermalas-malasan dalam bekerja, seperti sikap Tergugat yang terlalu sering bermain di Kedai malam hari, sehingga pagi harinya Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan tidak ada rezeki, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengatur lagi waktu Tergugat dan mengurangi keluyuran hingga tengah malam, Tergugat malah marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, di samping itu Tergugat juga tidak pernah memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugatlah yang bekerja, kemudian hal ini menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung membaik, saat itu Tergugat meminta Penggugat tinggal dulu di rumah orang tua Penggugat, agar Penggugat bisa merawat Ibu Penggugat, sedangkan Tergugat saat itu mengatakan akan pergi sebentar, tanpa

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan tujuan Tergugat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama Penggugat.

6. Bahwa sejak bulan Juli 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing belum ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT (ALM)** terhadap Penggugat **PENGUGAT (ALM)**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing sebagaimana tertera pada gugatan Penggugat *a quo* untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan (sidang pertama), Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim membaca relaas panggilan terhadap Penggugat *a quo* tanggal 16 Desember 2021 ternyata Penggugat tidak berdomisili di alamat tersebut dan Penggugat bukan merupakan warga Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana pada gugatan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Penggugat (tertanggal 16 Desember 2021), ternyata Penggugat tidak berdomisili di alamat tersebut dan Penggugat bukan merupakan warga Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana pada gugatan;

Menimbang, bahwa terkait hal di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Rv diatur bahwa menjadi suatu keharusan (syarat formil sebuah gugatan) bahwa tempat tinggal Penggugat (ayat [1]) dan tempat tinggal Tergugat (ayat [2]) harus disebut dengan jelas dalam gugatan dan senyatanya alamat tersebut adalah alamat *in person* yang sebenarnya dan/atau tidak fiktif (riil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat sudah tidak berdomisili/beralamat di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat pada gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak bisa memberikan alamat Tergugat yang baru, yang dalam hal ini dapat dikatakan alamat Tergugat tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat a quo cacat formil** oleh karenanya sudah seharusnya dan berdasar hukum gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami, **Dra. Rasmiati**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Mardha Areta, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tin**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Pertiwi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amrizal, SH

Dra. Rasmiati

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti,

Tin Pertiwi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | ; Rp.10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

J u m l a h: Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.539/Pdt.G/2021/PA.Bkt